



No. 022/GLP/DIR/V/2020

Jakarta, 20 Mei/May 2020

Lampiran : Pengumuman RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
Attachment Announcement of the Annual GMS and Extraordinary GMS

Kepada Yth./To:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

Gedung Soemitro Djohadikusumo, Lantai 2

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Up./Attention: Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Perihal: Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPST dan RUPSLB”) PT Graha Layar Prima Tbk. (“Perseroan”) *Re. : Announcement of Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“AGMS and EGMS”) of PT Graha Layar Prima Tbk. (the “Company”)*

Dengan Hormat,

Dear Sirs,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, serta memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham, melalui surat ini kami sampaikan Pengumuman RUPST dan RUPSLB kepada publik yang dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu Koran International Media. Pengumuman ini juga telah kami umumkan melalui situs web Penyedia e-RUPS (dalam hal ini adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

In compliance with provision of Article 52 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies, Financial Services Authority Letter Number: S-92/D.04/2020 dated 18 March 2020 regarding Relaxation of the Obligation to Submit the Reports and Implementation of General Meeting of Shareholders, as well as provision of the Company’s Articles of Association regarding General Meeting of Shareholders, with this letter we submit the Announcement of the AGMS and EGMS to the public which contained in 1 (one) nationally circulating Indonesian language daily newspaper, namely Koran International Media. This announcement has also been announced through the e-GMS Provider’s website (in this case PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), the Indonesia Stock Exchange website and the Company’s website.



Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thus, we convey this information, thank you kindly for your attention.

Hormat kami/*Sincerely yours,*
PT Graha Layar Prima Tbk.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yeo, Deoksu', written over a thin vertical line.

Yeo, Deoksu
Direktur/Director

Tembusan Kepada Yth./C.c:

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia.
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Direktur PT Datindo Entrycom.

Wali Kota Serang: Tidak Tepat Iuran BPJS Kesehatan Naik Saat Pandemi

SERANG (IM)- Wali Kota Serang, Syafrudin menilai keputusan pemerintah pusat menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tengah pandemi wabah Covid-19 saat ini kurang tepat.

"Sebetulnya dalam situasi seperti ini, kenaikan BPJS ini belum tepat. Nanti mungkin ke depan, karena memang situasinya seperti ini," kata Syafrudin di Serang, Selasa (19/5).

Syafrudin mengatakan, kondisi ekonomi saat ini terpuruk karena dampak dari pandemi Covid-19. Masyarakat sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

"Jangankan menambah iuran BPJS, masyarakatnya saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari susah," kata dia.

Meski demikian, kata Syafrudin, keputusan menaikkan iuran BPJS tersebut ada pada Presiden yang memiliki kewenangan penuh atas kebijakan itu. Akan tetapi, ia menilai untuk pertengahan tahun ini kebijakan yang dibuat tersebut kurang tepat.

"Jadi menurut saya, kurang tepat kalau dinaikkan di saat seperti ini," ujarnya.

Syafrudin mengungkapkan, jika memang kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut

dilaksanakan, maka pihaknya harus menambah anggaran untuk memenuhi iuran BPJS bagi masyarakat yang iurannya ditanggung pemerintah.

"Kalau dinaikkan berarti kita harus menaikkan anggaran juga dan anggarannya juga tidak ada," kata Syafrudin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 5 Mei 2020 mengeluarkan kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres baru ini disebutkan, iuran bagi peserta mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu atau 87,5 persen per orang per bulan, mulai berlaku 1 Juli 2020.

Kemudian iuran bagi peserta mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu atau 96 persen per orang per bulan mulai 1 Juli 2020.

Selanjutnya iuran bagi peserta mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp35 ribu atau 37,25 persen per orang per bulan mulai 2021. ● **pra**



IDN/ANTARA

BANJIR AKIBAT PENDANGKALAN SUNGAI

Sejumlah anak mendorong sepeda motor yang mogok terjebak banjir di Perumahan Persada, Walantaka, Serang, Banten, Selasa (19/5). Banjir itu terjadi akibat luapan Sungai Ciwaka yang mengalami pendangkalan sehingga tidak mampu menampung aliran air setelah hujan itu diguyur hujan sejak Senin (18/5) sore dan mengakibatkan ratusan rumah dan sejumlah ruas jalan terendam air hingga 60 sentimeter.

Pemkot Tangsel Izinkan Warganya Mudik di Kawasan Jabodetabek

Sepanjang mengikuti protokol kesehatan Covid-19, datang ke rumah saudara itu kan tidak masalah. Karena kalau melarang, itu susah juga, kata Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany.

TANGSEL (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan mengizinkan warganya untuk mudik pada saat hari raya Idul Fitri 1441 H. Namun mudik yang dimaksud adalah mudik

lokal ke kawasan Jabodetabek atau sebaliknya.

Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany mengungkapkan sepanjang mengikuti dan mematuhi proto-

kol kesehatan silarurahim antar-keluarga masih dapat dilakukan seperti cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Pihaknya juga tidak akan melarang sebab upaya melarang warga mudik tidak efektif.

"Kami sudah bahas soal itu, sepanjang mengikuti protokol kesehatan Covid-19 datang ke rumah saudara itu kan tidak masalah. Karena kalau melarang itu susah juga," kata Airin dalam keterangan resmi yang diterima pada Selasa, (19/5).

Namun demikian, ia meminta agar warga dengan penuh kesadaran melihat sejumlah kasus di Tangerang Selatan yang semakin bertambah. Ia beranggapan sangat memungkinkan ketika mengunjungi keluarga atau saudara, virus dengan mudah menular.

"Sudah tahu ada virus korona dan ada orang tua yang sudah sepuh misalnya, sebagai seorang anak mengunjungi dengan kondisi misal bersentuhan dengan lain, yang rugi siapa?" jelas Airin.

Sementara, ia pun secara tegas melarang warganya menggelar sholat Idul Fitri, baik yang dilaksanakan di masjid maupun di ruang terbuka di wilayah Tangerang Selatan.

"Ikuti aturan, sudah jelas bahwa dinyatakan PSBB diperpanjang. Sekolah di rumah, beribadah di rumah, dan bekerja di rumah. Maka, disepakati untuk sholat Idul Fitri itu juga tidak ada," katanya. ● **pp**

PT Sumber Jaya Wijaya Bagi Takjil dan Nasi Bungkus



LEBAK (IM) - Dalam bulan Ramadhan yang penuh berkah, PT Sumber Jaya Wijaya selaku perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran gas elpiji 3 kg di bawah naungan PT Pertamina yang berada Kabupaten Lebak, rutin menggelar bagi-bagi takjil dan nasi bungkus di seputar Jalan KH Atm 1 No 8 Rangkasbitung.

Menurut Lanita, bos PT Sumber Jaya Wijaya, di bulan Ramadhan ini pihaknya selalu menyalurkan sebagian rezekinya untuk dibagikan kepada masyarakat. Kegiatan bersifat sosial seperti bagi-bagi takjil, nasi bungkus dan sedekah kerap mereka lakukan. Rasa kepedulian dari pihak perusahaan tentu saja bentuk perhatian kepada masyarakat, apalagi di bulan penuh berkah ini wajib semua insan wajib berbagi.

"Kita sisihkan, kemudian kita sediakan takjil dan nasi bungkus untuk masyarakat. Semoga bermanfaat, apa yang kita berikan diharapkan mampu membantu warga," kata Lanita kepada wartawan.

Seperti yang terlihat pada Selasa sore, Lanita bersama karyawannya terlihat sibuk membagi-bagikan nasi kotak kepada warga yang melintas. Kepada wartawan, Lanita mengatakan, pihaknya sengaja memberikan takjil dan nasi bungkus kepada warga untuk disantap saat buka puasa.

Kata Lanita, hal tersebut

ia lakukan berdasarkan wujud kepeduliannya kepada umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi, dia ingin warga yang sedang berada di jalan saat waktu buka datang, bisa membatalkan puasanya dengan makanan yang mereka sediakan.

Kata Lanita, selain takjil dan nasi bungkus, dalam waktu bersamaan, ia memberikan masker juga kepada masyarakat. Hal itu, dilakukan agar masyarakat mau menggunakan masker untuk mencegah peredaran Virus Covid 19 di kabupaten Lebak.

"Kami selalu sediakan 100 bungkus, kemudian kita sediakan juga masker untuk masyarakat," kata Lanita lagi.

Rusmunah, salah seorang warga yang melintas di agen elpiji mengaku berterima kasih. Karena, takjil dan nasi bungkus yang disediakan oleh ibu Lanita tersebut sangat bermanfaat untuk disantap saat buka. Apalagi lokasi perjalanan menuju rumahnya dengan rumah tempat oem-bagian takjil tersebut sangat dekat hanya beberapa ratus meter saja, sehingga ketika waktu berbuka datang, ia bersama keluarga terbantu dengan takjil yang diberikan.

"Buat buka puasa, ini kami sangat terbantu dengan kemurahan hati ibu Lanita jadi, bisa berbuka bersama keluarga dan meringankan beban kami dengan menu takjil dan nasi bungkus ini," kata Rusman. ● **nov**

Dinkes Dapat Bantuan 50 APD dari PT Penerbit Erlangga

LEBAK (IM)- PT Penerbit Erlangga memberikan bantuan 50 Alat Pelindung Diri (APD), Masker, Facecell dan Vitamin kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melalui Satgas Penanganan Covid-19 Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak, di Aula Dinkes Lebak, Selasa (19/5).

Hadir dalam acara serah terima bantuan tersebut, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Lebak, Triatno Supiyono, Konsultan Erlangga wilayah Banten, H. Wawan Setiawan, Manager Erlangga Provinsi Banten, Komarudin dan ASM Pandeglang-Lebak, Hasanudin Konsultan Erlangga wilayah Banten, H. Wawan Setiawan di sela-sela acara penyerahan APD mengatakan, adanya bantuan APD ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman serta dapat lebih memperlancar pelaksanaan tugas Tim Medis Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Lebak.

Masih katanya, tim medis sebagai petugas di garda terdepan dalam penanganan dan penanggulangan penyebaran virus Covid-19 (Korona-red) mengemban tugas yang berat.

"Walau Lebak masih zona hijau atau belum ada yang terpapar positif, kita harus tetap berhati-hati untuk menjaga diri kita sendiri maupun orang lain," kata Wawan.

Masih kata Wawan, untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi virus Covid-19, harus dilakukan secara bersama-sama, semua pihak harus terlibat, pemerintah bersama masyarakat.

"Sesuai arahan dari pemerintah, selama pandemi virus Covid-19, masyarakat diminta untuk tetap tinggal di rumah. Kalau ada keperluan yang mendesak saat keluar harus menggunakan masker, physical distancing (jaga jarak) dan hindari kerumunan massa. Selain itu, masyarakat agar membiasakan diri dengan perilaku hidup sehat, rajin

membersihkan tangan dengan air bersih dan memakai sabun serta membersihkan lingkungan sekitarnya," ujar Wawan seraya berharap semoga bantuan APD yang diberikan dapat bermanfaat dan virus Covid-19 segera lenyap dari muka bumi.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Lebak, Triatno Supiyono, usai menerima bantuan APD, menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada PT Penerbit Erlangga yang sudah membantu dengan memberikan APD untuk perlindungan tim medis saat bertugas dalam penanganan pandemi korona.

"Nantinya bantuan APD ini akan kami distribusikan ke tiap-tiap Puskesmas yang ada di Lebak," kata Supiyono seraya menambahkan, pihaknya terbuka kepada semua pihak yang ingin memberikan bantuan APD guna mencegah penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Lebak. ● **nov**



PENGUMUMAN
Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Direksi **PT. Mandiri Konstruksi Indotama** ("Perseroan") dengan ini mengumumkan rencana Para Pemegang Saham Perseroan untuk mengalihkan seluruh saham dalam Perseroan kepada **PT. Garuda Sampoerna Perkasa Sakti, Bpk. Darius Prawiso dan Bpk. Tio Aryanto** ("Pembeli").
Kepada Para Pihak yang berkeberatan dengan rencana pengambilalihan ini dapat mengajukan secara tertulis disertai alasan dan bukti yang mendukung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan, dengan alamat di Gama Tower Lt. 19B Jalan Haji R. Rasuna Said Kav C22, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12940
Jakarta, 20 Mei 2020
Direksi
PT. Mandiri Konstruksi Indotama

PENGUMUMAN
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas **PT. ANUGERAH CIPTA RAJAWALI** yang Berita Acaranya dibuat dengan akta tanggal 18 Mei 2020 Nomor 05, dibuat dihadapan **SUZIE ELIZABETH BAAY, SH, MKo**, Notaris di Kota Cimahi, telah diputuskan untuk membubarkan Perseroan dan untuk pembebasan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan telah ditunjuk Likuidator.
Sehubungan dengan Pembubaran Perseroan sesuai ketentuan Pasal 147, Pasal 149 dan Pasal 152 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para Kreditur yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan dapat segera membebankan tagihannya kepada Perseroan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, di Kantor **PT. ANUGERAH CIPTA RAJAWALI**, Ruko Permata Regensi Blok D Nomor 37, Jl. H. Kelik RT. 001 RW. 006, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Indonesia.
Jakarta, 20 Mei 2020
Likuidator Perseroan
VIEN FEBYANA

PENGUMUMAN
Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Direksi **PT. Bajabigbos Sakti Perkasa** ("Perseroan") dengan ini mengumumkan rencana Para Pemegang Saham Perseroan untuk mengalihkan sebagian saham dalam Perseroan kepada **PT. Garuda Sampoerna Perkasa Sakti dan Bpk. Tio Aryanto** ("Pembeli").
Kepada Para Pihak yang berkeberatan dengan rencana pengambilalihan ini dapat mengajukan secara tertulis disertai alasan dan bukti yang mendukung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan, dengan alamat di Gama Tower Lt. 19 B, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22, RT 02, RW 05, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12940.
Jakarta, 20 Mei 2020
Direksi
PT. Bajabigbos Sakti Perkasa

PENGUMUMAN
Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Direksi **PT. Garuda Sinar Kimia Mas** ("Perseroan") dengan ini mengumumkan rencana Para Pemegang Saham Perseroan untuk mengalihkan sebagian saham dalam Perseroan kepada **PT. Garuda Sampoerna Perkasa Sakti dan Bpk. Tio Aryanto** ("Pembeli").
Kepada Para Pihak yang berkeberatan dengan rencana pengambilalihan ini dapat mengajukan secara tertulis disertai alasan dan bukti yang mendukung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan, dengan alamat di Gama Tower Lt. 19 B, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22, RT 02, RW 05, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12940.
Jakarta, 20 Mei 2020
Direksi
PT. Garuda Sinar Kimia Mas

PENGUMUMAN
Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Direksi **PT. Garuda Sampoerna Perkasa Sakti** ("Perseroan") dengan ini mengumumkan rencana Para Pemegang Saham Perseroan untuk mengalihkan sebagian saham dalam Perseroan kepada **PT. Darmala Sukses Makmur** ("Pembeli").
Kepada Para Pihak yang berkeberatan dengan rencana pengambilalihan ini dapat mengajukan secara tertulis disertai alasan dan bukti yang mendukung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan, dengan alamat di Gama Tower Lt. 19 B, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22, RT 02, RW 05, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12940.
Jakarta, 20 Mei 2020
Direksi
PT. Garuda Sampoerna Perkasa Sakti

CGV*
PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK.

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham PT Graha Layar Prima Tbk. ("Perseroan") bahwa Perseroan bermaksud untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS") pada hari **Kamis, tanggal 2 Juli 2020**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan ketentuan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka Perseroan mengundang Pemegang Saham akan disampaikan dengan cara memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaftaran nasional, serta melalui situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari **Rabu, tanggal 10 Juni 2020**.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa, tanggal 9 Juni 2020** pukul **16.00 WIB** dan Pemegang Saham pada sub rekening efek PT KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa, tanggal 9 Juni 2020**.

Berdasarkan Pasal 16 POJK No. 15/2020, setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan wajib dimasukkan dalam mata acara RUPS apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. usulan tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Penganggilan RUPS, yaitu selambat-lambatnya pada hari **Rabu, tanggal 3 Juni 2020**;
2. usulan tersebut diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan iktik baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; (d) menyatakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; serta (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan iktik baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; (d) menyatakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; serta (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Informasi Tambahan Bagi Para Pemegang Saham Perseroan:
Dengan mempertimbangkan kepastian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta memperhatikan POJK No. 15/2020, POJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D/04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, bahwa Perseroan merencanakan akan menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS, maka dari itu Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan Kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPS.

Jakarta, 20 Mei 2020
PT Graha Layar Prima Tbk.
Direksi



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK.**

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Graha Layar Prima Tbk. (“**Perseroan**”) bahwa Perseroan bermaksud untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS**”) pada hari **Kamis**, tanggal **2 Juli 2020**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) dan ketentuan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham akan disampaikan dengan cara memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta melalui situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**PT KSEI**”), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juni 2020**.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa** tanggal **9 Juni 2020** pukul **16.00 WIB** dan Pemegang Saham pada sub rekening efek PT KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juni 2020**.

Berdasarkan Pasal 16 POJK No. 15/2020, setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan wajib dimasukkan dalam mata acara RUPS apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. usulan tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS, yaitu selambat-lambatnya pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juni 2020**;

**ANNOUNCEMENT OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK.**

We herewith announce to the Shareholders of PT Graha Layar Prima Tbk. (the “**Company**”) that the Company intends to convene Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**GMS**”) on **Thursday, July 2, 2020**.

In accordance with Article 52 of Financial Services Authority Regulation (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK No. 15/2020**”) and Article 10 paragraph 6 of Company’s Articles of Association, an Invitation of the GMS to the Shareholders will be advertised in 1 (one) nationally circulating Indonesian language daily newspaper and through the electronic GMS (e-GMS) Provider’s website which provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**PT KSEI**”), Indonesia Stock Exchange’s website and Company’s website on **Wednesday, June 10, 2020**.

The Shareholders that entitled to attend or be represented at the GMS are Shareholders of the Company whose names are registered in the Company’s Shareholders Register on **Tuesday, June 9, 2020** at **04.00 p.m.** Western Indonesian Time and the Shareholders on securities sub accounts in collective deposit by PT KSEI after Company market shares closing in the Indonesia Stock Exchange on **Tuesday, June 9, 2020**.

Based on Article 16 of POJK No. 15/2020, each proposal from Company’s Shareholders must be contained in the agenda of the GMS, if it meets the following requirements:

1. the proposal is submitted in writing and received by the Board of Directors of the Company at the latest 7 (seven) days prior to the Invitation date of the GMS, namely, on **Wednesday, June 3, 2020** at the latest;



2. usulan tersebut diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 3. usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; serta (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
2. the proposal is submitted by 1 (one) or more Shareholders, representing at least 1/20 (one twentieth) or more of the issued shares with valid voting rights;
 3. the proposal must: (a) be conducted in a good faith; (b) be in consideration with the purposes of the Company; (c) be an agenda that requires a GMS decision; (d) include the reasons and materials for the proposal; and (e) not contravene the prevailing laws and regulations, and articles of association.

Informasi Tambahan Bagi Para Pemegang Saham Perseroan:

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), serta memperhatikan POJK No. 15/2020, POJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, bahwa Perseroan merencanakan akan menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS, maka dari itu Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan Kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPS.

Additional Information for Company's Shareholders:

Taking consider in compliance with the Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2020 concerning State Financial and Stability of Financial System Policies for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in order to Encounter Threat that Endanger National Economy and/or Stability of Financial System and Regulation of Minister of Health No. 9 Year 2020 concerning Guidelines for Large Scale Social Restriction in order to Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), as well as according to POJK No. 15/2020, POJK No. 16/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority Letter No. S-124/D.04/2020 dated April 24, 2020 regarding Certain Conditions in the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Pubic Companies, the Company is planning to hold an electronic GMS by using the e-GMS system, therefore the Company urge Shareholders to provide the Power of Attorney through the Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") facility provided by PT KSEI as an electronic proxy mechanism in the process of convening the GMS.

Jakarta, May 20, 2020

PT Graha Layar Prima Tbk.

Direksi / Board of Directors